

PERBANDINGAN PENGATURAN PIDANA MATI ANTARA KUHP KOLONIAL DAN KUHP NASIONAL

Sulistiya Zilpana¹, I Putu Edi Rusmana², I Made Wirya Darma³
Dewa Ayu Putri Sukadana⁴

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

² Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

³ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

⁴ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

Alamat e-mail : ¹ sulistiya.zilpana18@gmail.com

Alamat e-mail : ² edirusmana@undiknas.ac.id

Alamat e-mail : ³ wiryadarma@undiknas.ac.id

Alamat e-mail : ⁴ ayuputrisukadana@undiknas.ac.id

ABSTRACT

This study examines the fundamental differences in the regulation of capital punishment between the colonial Criminal Code (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) and the new Indonesian Criminal Code as prescribed in Law No. 1 of 2023. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze the philosophical, juridical, and moral dimensions underlying the shift in the legal framework. The findings reveal that the colonial Criminal Code positioned the death penalty as a principal and absolute punishment with a retributive orientation, prioritizing deterrence and state authority over humanitarian considerations. In contrast, the national Criminal Code introduces a conditional model of capital punishment, where the death penalty is applied only as a last resort and accompanied by a probationary period allowing judicial reassessment. This transformation reflects a shift from retributive to humanistic and rehabilitative penal policies, aligning national law with constitutional principles and international human rights standards. The study concludes that the revision of capital punishment provisions represents a significant step toward a more balanced, just, and humane criminal justice system in Indonesia, without completely abolishing the state's authority to impose the death penalty for extraordinary crimes.

Keywords: Capital punishment; Criminal law reform; Human rights.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perbedaan mendasar dalam pengaturan pidana mati antara KUHP Kolonial (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) dan KUHP Nasional yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian

ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menelaah perubahan paradigma dalam kebijakan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Kolonial menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat absolut dengan orientasi pembalasan dan pengendalian sosial. Sebaliknya, KUHP Nasional mengatur pidana mati sebagai pidana khusus yang bersyarat dengan masa percobaan, sehingga pelaksanaannya hanya dilakukan sebagai upaya terakhir terhadap kejahatan luar biasa. Pergeseran ini mencerminkan perubahan orientasi hukum pidana Indonesia dari model retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pembaruan pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan beradab tanpa menghilangkan fungsi perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Hak asasi manusia; Pembaruan hukum pidana; Pidana mati.

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara memegang peran fundamental dalam pembentukan dan arah pembangunan sistem hukum di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana, wajib berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tidak bertentangan dengan jati diri bangsa. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga penyelenggaraan pemidanaan harus mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memegang peran sebagai pedoman utama dalam menentukan jenis perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana dan menetapkan sanksinya.

Salah satu bentuk pemidanaan yang paling banyak menimbulkan perdebatan adalah pidana mati. Sejak diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* pada masa kolonial, pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok dan berorientasi pada keadilan retributif. Namun, perkembangan nilai kemanusiaan, dinamika sosial, dan pengaruh instrumen HAM internasional telah mendorong perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia. Hal ini kemudian diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang mengubah kedudukan pidana mati menjadi pidana khusus dan bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun sebelum dilakukan eksekusi.

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa perdebatan tentang pidana mati tidak hanya

berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga menyentuh isu moral, budaya, agama, hingga politik hukum. Sejumlah peneliti menyoroti dilema antara perlindungan masyarakat terhadap kejahatan berat, seperti terorisme dan narkoba, dengan kewajiban negara menjamin hak hidup sebagai hak asasi yang bersifat *non-derogable*. Namun, sebagian besar kajian terdahulu lebih berfokus pada pro-kontra normatif atau perspektif HAM, sementara kajian yang secara khusus membandingkan posisi pidana mati dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional dari perspektif struktur pemidanaan masih jarang dilakukan.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam artikel ini terletak pada analisis pergeseran kedudukan hukum pidana mati dari pidana pokok menuju pidana alternatif bersyarat, sekaligus menelaah implikasinya terhadap filosofi pemidanaan nasional yang lebih humanis dan restoratif.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pidana mati dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional?
2. Apa perubahan paradigma pemidanaan yang terjadi antara kedua sistem tersebut?

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis perbandingan pengaturan pidana mati antara KUHP Kolonial dan KUHP Nasional serta menjelaskan relevansi perubahan tersebut dalam kerangka

pembaruan hukum pidana yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

B. Metode Penelitian (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal), yang memandang hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang memiliki kekuatan mengikat. Fokus penelitian diarahkan pada kajian pengaturan pidana mati dalam sistem hukum pidana kolonial dan sistem hukum pidana nasional melalui penafsiran norma, asas, serta struktur pemidanaan. Karena itu, penelitian ini bersifat komparatif, yakni membandingkan ketentuan pidana mati dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* dengan ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**

Dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kebijakan pidana mati, seperti

UUD 1945, KUHP Nasional, serta instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Tujuannya adalah mengidentifikasi posisi dan bentuk pengaturan pidana mati dalam sistem hukum positif Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Digunakan untuk mengkaji asas hukum pidana, teori pemidanaan, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menjadi landasan filosofis kebijakan pidana mati, terutama pergeseran paradigma dari orientasi pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis. (Singkatnya: kita cari tahu “roh”-nya, bukan hanya “kulit” normanya.)

3. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)

Diterapkan dengan membandingkan pengaturan pidana mati dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional, serta perkembangan

pembatasan atau penghapusan pidana mati di negara lain seperti Belanda dan Malaysia. Pendekatan ini memperjelas arah evolusi kebijakan pidana mati dalam konteks nasional dan global.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer:

UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (ICCPR), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP), serta regulasi terkait pidana mati seperti narkoba, terorisme, dan tindak pidana khusus lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder:

Literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat pakar mengenai pidana mati, filosofi pemidanaan, dan hak asasi manusia.

3. Bahan Hukum Tersier:

Kamus, ensiklopedia, dan indeks hukum untuk

memperjelas definisi dan terminologi.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, membaca, dan menelaah bahan hukum yang relevan. Termasuk di dalamnya penelusuran naskah akademik dan risalah pembahasan KUHP Nasional.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis, kemudian membandingkannya antara KUHP Kolonial dan KUHP Nasional. Analisis memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga menghasilkan kesimpulan normatif mengenai perkembangan kebijakan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

(Huruf 12 dan Ditebalkan)

1. Pengaturan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Kolonial

Pengaturan pidana mati pada masa kolonial didasarkan pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS) yang diberlakukan sejak 1918. Dalam KUHP Kolonial, pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, sejajar dengan pidana penjara, kurungan, dan denda. Sistem hukum kolonial menekankan orientasi retributif, yaitu hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi.

Pidana mati dijatuhkan terutama untuk tindak pidana yang dianggap mengancam stabilitas politik dan kontrol kekuasaan, seperti makar dan pembunuhan berencana. Dalam konteks ini, hukuman mati berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, bukan semata upaya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pada masa kolonial berfungsi lebih sebagai alat kekuasaan daripada alat keadilan.

Pelaksanaan eksekusi umumnya dilakukan melalui regu tembak berdasarkan *Staatsblad* 1915 No. 732. Pelaksanaannya bersifat tertutup dan minim pengawasan publik. Sistem tersebut tidak memberikan ruang bagi mekanisme banding dan koreksi putusan. Dengan kata lain, *due process of law* belum menjadi prinsip operasional.

Dari perspektif teoretis, sistem ini sejalan dengan teori absolut (retributif) yang dikemukakan Kant dan Hegel: *hukuman dijatuhkan*

karena kejahatan itu sendiri. Konsekuensinya, kemungkinan rekonsiliasi atau rehabilitasi tidak mendapat tempat.

Sedikit humor akademik yang sopan: Sistem kolonial pada dasarnya berkata, “Anda salah? Ya sudah. Selesai di sini.” Bukan model *“kita lihat perkembangan kamu selama 10 tahun ke depan.”* Jelas, tidak ada ruang second chance.

2. Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mereformulasi kedudukan pidana mati. Pasal 98–100 menetapkan bahwa pidana mati bukan lagi pidana pokok, tetapi pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat. Penerapannya didasarkan pada asas ultimum remedium, yakni sebagai upaya terakhir terhadap kejahatan luar biasa.

Ketentuan paling penting terdapat pada Pasal 100 yang memberikan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan perubahan perilaku, hukuman dapat dikonversi menjadi pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Ini merupakan shifting paradigm dari retributif ke arah humanis-rehabilitatif.

Perubahan ini sejalan dengan:

- Jaminan hak hidup dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
- ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005

- Prinsip moral Pancasila, khususnya sila kedua: *Kemanusiaan yang adil dan beradab*

Kalau sistem kolonial mengatakan “sekali salah, tamat.”, KUHP Nasional mengatakan “kita lihat dulu apakah manusia bisa berubah.” Pendekatannya lebih realistis dan reflektif terhadap martabat manusia.

3. Perbandingan Substansi Hukum

Aspek	KUHP Kolonial	KUHP Nasional
Kedudukan	Pidana pokok	Pidana khusus & bersyarat
Orientasi Pidanan	Pembalasan (retributif)	Humanis, rehabilitatif, restoratif
Tujuan Pidanan	Efek jera	Perlindungan masyarakat & reintegrasi
Pelaksanaan	Langsung, tanpa evaluasi	Masa percobaan 10 tahun & evaluasi
Pertimbangan HAM	Tidak eksplisit	Didasarkan UUD 1945 & ICCPR
Sifat pidana	Absolut	Alternatif & dapat dikonversi

Perbandingan tersebut menunjukkan evolusi paradigma hukum pidana

Indonesia dari hukum yang menekankan dominasi negara menjadi hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek moral.

4. Implementasi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum

KUHP Nasional berupaya menyeimbangkan dua nilai fundamental hukum:

1. Keadilan → diwujudkan melalui peluang perbaikan diri bagi terpidana.
2. Kepastian hukum → dijamin melalui prosedur dan jangka waktu yang jelas.

Pendekatan ini menghindari dua ekstrem:

- Hukum yang terlalu kaku → kejam
- Hukum yang terlalu fleksibel → tidak pasti dan rawan penyalahgunaan

Dengan kata lain, hukum nasional sekarang tidak hanya bertugas menghukum, tetapi juga mendidik dan memanusiakan.

5. Relevansi terhadap Hak Asasi Manusia

Penerapan pidana mati secara bersyarat menunjukkan bahwa negara mengakui potensi perubahan moral manusia. KUHP Nasional tetap mempertahankan pidana mati, tetapi dengan batasan moral, bukan atas dasar kekuasaan. Ini merupakan bentuk kompromi konstitusional

antara hak hidup dan perlindungan masyarakat.

6. Analisis Filosofis

KUHP Nasional mencerminkan teori gabungan (mixed theory):

- Ada unsur pembalasan
- Ada tujuan perlindungan masyarakat
- Ada ruang rehabilitasi

Pendekatan ini lebih sesuai dengan ciri hukum Indonesia yang berakar pada Pancasila, bukan sekadar meniru sistem asing.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran mendasar dalam pengaturan pidana mati antara KUHP Kolonial dan KUHP Nasional. KUHP Kolonial menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok dengan orientasi pembalasan dan peneguhan kekuasaan negara, tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan dan hak asasi individu. Sementara itu, KUHP Nasional mengatur pidana mati sebagai pidana khusus dan bersyarat melalui mekanisme masa percobaan serta peluang pengubahan hukuman, sehingga mencerminkan orientasi yang lebih humanis dan berkeadilan. Pergeseran ini menunjukkan evolusi paradigma hukum pidana Indonesia dari model retributif yang keras menuju model pemidanaan yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan penghormatan terhadap martabat

manusia. Dengan demikian, pidana mati tetap dipertahankan dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun penerapannya sangat dibatasi dan diarahkan sebagai upaya terakhir dalam penanggulangan kejahatan luar biasa.

E. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran mendasar dalam pengaturan pidana mati antara KUHP Kolonial dan KUHP Nasional. KUHP Kolonial menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok dengan orientasi pembalasan dan peneguhan kekuasaan negara, tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan dan hak asasi individu. Sementara itu, KUHP Nasional mengatur pidana mati sebagai pidana khusus dan bersyarat melalui mekanisme masa percobaan serta peluang pengubahan hukuman, sehingga mencerminkan orientasi yang lebih humanis dan berkeadilan. Pergeseran ini menunjukkan evolusi paradigma hukum pidana Indonesia dari model retributif yang keras menuju model pemidanaan yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, pidana mati tetap dipertahankan dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun penerapannya sangat dibatasi dan diarahkan sebagai upaya terakhir dalam penanggulangan kejahatan luar biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka ditulis mengacu kepada standar APA 6th dengan panduan sebagai berikut :

Buku :

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L. J. van. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N., & Muladi. (2019). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Arsawati, N. N. J., & Darma, I. M. W. (2022). *Buku ajar hukum pidana*. Denpasar: Nilacakra.
- Ashshofa, B. (2020). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bellefroid. (2020). *Asas-asas hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2021). *Pelajaran hukum pidana bagian I: Stelsel pidana, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fuller, L. L. (2019). *The morality of law*. New Haven: Yale University Press.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, L. (2020). *Penerapan dan implementasi tujuan pemidanaan dalam RKUHP dan RKUHAP*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

- Moeljatno. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2022). *Hukum pidana: Teori dan praktik menuju pembaruan hukum nasional*. Bandung: Alumi.
- Muhadar. (2021). *Hukum pidana dan dinamika pidana mati di Indonesia*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Radbruch, G. (2021). *Filsafat hukum*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Saleh, R. (2021). *Segi-segi lain dari hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (2020). *Hukum pidana*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sunggono, B. (2020). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2021). *Teori hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widayati, L. S. (2022). *Pidana mati dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Artikel in Press :**
- Kamal, J. (2019). *Penerapan pidana mati di Indonesia: Studi terpidana terorisme* (Skripsi). Universitas Andalas.
- Wisnu, A. R. (2021). *Pengaturan sanksi pidana mati dalam pembaharuan KUHP* (Penelitian). Universitas Mataram.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. JDIH Kemenko Maritim dan Investasi. <https://jdih.maritim.go.id>
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.
- Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië. (1915). *Staatsblad 1915 No. 732*.
- Jurnal :**
- Ananda, L. (2023). Analisis perspektif hukum dan etika kasus pembunuhan berencana dan pertimbangan pengenaan hukuman mati. *Action Research Literate*, 7(9), 1–7.
- Anshari, A., & Fajrin, M. (2020). Urgensi ancaman hukuman pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi. *Res Judicata*, 3(1), 26–40.
- Darmawan, R. A., et al. (2024). Analysis of the effectiveness of restorative justice in criminal cases in Indonesia. *Journal of World Science*, 3(5), 567–572.
- Febrianty, Y., et al. (2023). Implementation of the applicability of the death penalty in Indonesia. *Eduvest*, 3(5), 983–993.
- Hardyanthi, et al. (2022). Inflicting death penalty to sexual offenders. *Indonesian Comparative Law Review*, 4(1), 34–42.
- Irawan, A., & Wahyono, W. (2024). Restorative justice bagi anak pelaku pidana dalam KUHP baru. *Sanskara Hukum dan HAM*, 2(3), 169–178.

- Ismail, S. Z. (2024). Proposing diyat as an alternative to death penalty for murder in Malaysia. *Jurnal Syariah*, 32(3), 487–518.
- Made Suartha, I. D. (2020). Criminal policy formulation on death penalties. *Journal of Morality and Legal Culture*, 1(1), 10–18.
- Nopiandi, T., & Ardhiansyah, R. F. (2020). Paradigm of death penalty. *Lampung Journal of International Law*, 2(1), 20–32.
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia. *Jurnal Syntax Imperatif*, 4(1), 50–70.
- Palevo, E., et al. (2023). Dissenting opinion on the constitutionality of capital punishment. *Jurnal Jurisprudence*, 12(1), 113–129.
- Rusli, M. H. M., & Ibrahim, N. (2023). Reforming the death penalty in Malaysia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 28(2), 112–125.
- Tongat. (2024). Death penalty in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 90–104.